



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Andriana Alias Ana**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasuruhan Kidul, Rt/Rw 005/002, Kel/Desa Pasuruhan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andriana Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agung Wibowo Alias Agung**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasuruhan Kidul RT/RW 005/002, Kel/Desa Pasuruhan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Wibowo Alias Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Achmat Syaiful Anwar Alias Saiful**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Endroso 8/25, Rt/Rw 004/003, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Achmat Syaiful Anwar Alias Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yaitu Terdakwa Agung Wibowo als Agung dan Terdakwa Achmat Syaiful Anwar als Saipul selama 3 Tahun, Terdakwa ANDRIANA selama 3 tahun 6 bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 7,3 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 4 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas balok, 3,3 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas polos tanpa mata, berat 2,78 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas bundar warna, berat 4,5 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,76 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,8 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas polos 22 K, berat 9,53 gr, 22 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas daun, berat 5,4 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas love key, berat 2,8 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas kunci, berat 3,72 gr, 16 karat
  - 1 (satu) buah kalung emas segitiga, berat 9,8 gr, 22 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas bulat mata dalam, berat 4,6 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah kalung emas nagita, berat 5,96 gr, 16 karat;-
  - 1 (satu) buah kalung emas polos tebal, berat 5, 96 gr, 16 karat
  - 1 (satu) buah cincin emas mata kelinci, berat 2,06 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah cincin emas Cartier, berat 1,2 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah cincin emas bulat, berat 1,195 gr, 16 karat
  - 1 (satu) buah cincin emas segibulat, berat 1,5 gr, 16 karat
  - 1 (satu) buah cincin emas 22 K, berat 1,795 gr, 22 karat;
  - 1 (satu) buah cincin emas sirkon double, 2,4 gr, 16 karat;
  - 1 (satu) buah cincin emas kotak, berat 1,3 gr, 16 karat;(Dikembalikana kepada pemiliknya yakni saksi MAYA AFRIBAI HAZNA )
  - 1 (satu) unit Mobil, merk Honda, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan 2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418 (Dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar STNK ( Palsu ), merk Honda, type Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418, No. STNK 11100555, atas nama SARTI (Dirampas untuk di Musnahkan )

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRIANA ALS ANA bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR ALS SAIPUL dan Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Emas Mutiara RA PEARL JEWELLERY tepatnya di Jl. Sultan Kaharudin No.5, Gang Fatoni, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, “ Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa bersama sama dengan Terdaakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG , Kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa Andriana bersama Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ACHMAT SYAIFUL mengalihkan fokus saksi ERIN DWI

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANTIKA dan saat saksi ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL terdakwa ADRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ADRIANA juga memberikan kepada terdakwa ACHMAT SYAIFUL beberapa perhiasan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA sampai para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.

-Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah.

-Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MAYA AFRINAI HAZNA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maya Afrinai Hazna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY)
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang di amnol oleh para terdakwa yaitu 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi
- Bahwa dari rekaman CCTV yang masuk ke toko perhiasan dan mengambil perhiasan emas di toko saksi berjumlah 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, terdakwa perempuan menggunakan jilbab hitam, baju warna abu/ungu dan menggunakan celana jeans dengan membawa tas gandeng warna coklat dan untuk terdakwa laki-laki menggunakan baju warna putih, jaket warna hitam putih, menggunakan topi warna putih, menggunakan masker diwajahnya

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di Toko perhiasan miliknya yang ada di Toko saat itu saksi ERIN DWI CANTIKA yang merupakan pegawai yang bekerja di Toko saksi menjaga dan menunggu Toko perhiasan milik saksi
- Bahwa di Toko emas tersebut terdapat CCTV
- Bahwa menurut keterangan penjaga toko dan yang saksi lihat langsung dari rekaman CCTV toko, Bahwa Pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.15 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) datanglah 2 orang yang mana 1 laki-laki dan 1 orang perempuan ke toko dan mengatakan ingin mencari cincin dan gelang emas 22 karat dan mengatakan ingin mencari perhiasan untuk seserahan lamaran, Lalu saat itu Terdakwa yang wanita meminta saksi ERIN (Penjaga Toko emas) untuk mengeluarkan cincin dan gelang emas 22 karat dari etalase dan menaruhnya diatas etalase lalu terdakwa melihat-lihat emas tersebut sementara saat saksi ERIN lagi mencatat barang-barang emas yang rencananya akan dibeli oleh para terdakwa, lalu setelah itu Para Terdakwa menyuruh saksi untuk menaruh kembali emas dan gelang yang sudah di keluarkan tadi dan selanjutnya saksi Erin diminta untuk mengeluarkan kotak perhiasan yang berisi kalung emas 22 karat dan 16 karat dan dilihat-lihat lagi lah oleh para terdakwa lalu terdakwa yang laki-laki mengalihkan perhatian saksi ERIN kemudian terdakwa yang Perempuan mengambil beberapa perhiasan lalu memasukkan ke dalam tasnya, dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN dan secara bergiliran mengambil perhiasan yang di keluarkan oleh saksi ERIN kemudian terdakwa yang laki-laki pura-pura memberikan saksi ERIN emas yang sudah dipilih untuk dihitung jumlah dan harganya sambil mengalihkan perhatian saksi ERIN, kemudian Terdakwa Perempuan mengatakan pada penjaga Toko **"BOLEH SAYA AJAK TUNANGAN ANAK SAYA UNTUK LIAT-LIAT EMAS DISINI DIA ADA DU TOKO DEPAN"** dan saksi ERIN menjawab **"IYA BOLEH"** dan setelah itu 2 orang terdakwa pelaku tersebut pergi dan pada saat saksi ERIN merapikan barang-barang yang diatas etalase dan ternyata ada perhiasan yang kurang lalu saksi ERIN keluar berlari melihat dan mencari para terdakwa sambil bertanya ke toko yang di depannya namun para terdakwa sudah tidak ada
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Toko emasnya setelah mendengar informasi dari penjaga Tokonya yakni saksi ERIN dan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi membuka rekaman CCTV dan saksi melihat ada 2 orang pelaku yaitu dan laki-laki Dimana, terdakwa ibu-ibu terlihat memasukan perhiasan milik saksi yang ada di Toko saksi kedalam tas nya secara diam-diam

- Bahwa semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan milik saksi yang ada di toko Emas milik saksi yang sudah di ambil tanpa izin oleh para terdakwa.
- Bahwa 2 orang yang ada di depan persidangan yang dihadapan saksi yang bernama ACHMAT SYAIFUL ANWAR Alias IPUL dan ANDRIANA adalah para terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan pencurian emas di Toko Emas milik saksi
- Bahwa 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 buah jilbab berwarna coklat yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang yang digunakan terdakwa ANDRIANA pada saat melakukan pencurian emas di toko emas milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Erin Dwi Cantika Als Erin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY)
- Bahwa perhiasan emas yang di ambil oleh para terdakwa yaitu 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di Toko Emas Mutiawa RA PEARL JEWELLERY seorang diri dan saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah para terdakwa datang ke toko emas dan berpura-pura mau membeli perhiasan untuk lamaran, dimana saat itu para terdakwa meminta saksi mengeluarkan beberapa perhiasan emas sesuai sama yang di tunjukkan, kemudian setelah saksi mengeluarkan perhiasan salah satu terdakwa bertugas mengaiihkan perhtian saksi dan terdakwa yang satunya yang bertugas mengambil tanpa izin perhiasan dan memasukkan ke dalam tas dan begitu seterusnya para terdakwa mengalihka perhatian saksi dan salah satu terdakwa mengambil tanpa izin lalu memasukkan ke dalam jaket dan ke dalam tas perhiasan tersebut, kemudian para terdakwa pergi dengan alasan ingin memanggil ankanya

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suoaya bisa memilih perhiasan yang di mau, setelah para terdakwa pergi kemudian pada saat saksi hendak memasukkan Box Kalung saksi melihat banyak kalung dan perhiasan lainnya sudah tidak ada di Boxnya, kemudian saksi melihat Box yang lain dan mendapati 3 Box sudah banyak perhiasan yang kurang, selanjutnya saksi memberitahukan pemilik toko yaitu saksi MAYA AFRINAL HAZNA tentang kejadian yang di alami, setelah itu mereka mengecek kamera CCTV dan mengetahui para terdakwa yang telah mengambil tanpa izin yaitu 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi

- Bahwa para terdakwa saat itu datang ke toko perhiasan dan mengambil perhiasan emas di toko saksi berjumlah 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, terdakwa perempuan menggunakan jilbab hitam, baju warna abu/ungu dan menggunakan celana jeans dengan membawa tas gandeng warna coklat dan untuk terdakwa laki-laki menggunakan baju warna putih, jaket warna hitam putih, menggunakan topi warna putih, menggunakan masker di wajahnya
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.15 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) datanglah para terdakwa yakni 2 orang yang mana 1 laki-laki dan 1 orang perempuan ke toko dan mengatakan ingin mencari cincin dan gelang emas 22 karat dan mengatakan ingin mencari perhiasan untuk seserahan lamaran, Lalu saat itu Terdakwa yang wanita meminta saksi untuk mengeluarkan cincin dan gelang emas 22 karat dari etalase dan menaruhnya diatas etalase lalu terdakwa melihat-lihat emas tersebut sementara saat saksi lagi mencatat barang-barang emas yang rencananya akan dibeli oleh para terdakwa, lalu setelah itu Para Terdakwa menyuruh saksi untuk menaruh kembali emas dan gelang yang sudah di keluarkan tadi dan selanjutnya saksi diminta untuk mengeluarkan kotak perhiasan yang berisi kalung emas 22 karat dan 16 karat dan dilihat-lihat lagi lah oleh para terdakwa lalu terdakwa yang laki-laki mengalihkan perhatian saksi kemudian terdakwa yang Perempuan mengambil beberapa perhiasan lalu memasukkan ke dalam tasnya, dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi dan secara bergiliran mengambil perhiasan yang di keluarkan oleh saksi kemudian terdakwa yang laki-laki pura-pura memberikan saksi emas yang sudah dipilih untuk dihitung jumlah dan harganya sambil mengalihkan perhatian

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian Terdakwa Perempuan mengatakan pada saksi **"BOLEH SAYA AJAK TUNANGAN ANAK SAYA UNTUK LIAT-LIAT EMAS DISINI DIA ADA DU TOKO DEPAN"** dan saksi ERIN menjawab **"IYA BOLEH"** dan setelah itu 2 orang terdakwa pergi dan pada saat saksi merapikan barang-barang yang diatas etalase dan ternyata ada perhiasan yang kurang lalu saksi keluar berlari melihat dan mencari para terdakwa sambil bertanya ke toko yang di depannya namun para terdakwa sudah tidak ada

- Bahwa semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan milik saksi yang ada di toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA yang sudah di ambil tanpa izin oleh para terdakwa.
- Bahwa membenarkan 2 orang yang ada di depan persidangan yang dihadapan saksi yang bernama ACHMAT SYAIFUL ANWAR Alias IPUL dan ANDRIANA adalah para terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan pencurian emas di Toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA
- Bahwa 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 buah jilbab berwarna coklat yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang yang digunakan terdakwa ANDRIANA pada saat melakukan pencurian emas di toko emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ANDRIANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Emas Mjutiara RA PEARL JEWELRY Bersama sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR A.S SAIPUL dan Terdakwa AGUNG WIBOWO
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kantor Mapolresta Mataram bersama dengan 2 orang teman terdakwa yaitu Terdakwa AGUNG WIBOWO, dan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR Alias IPUL
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 lainnya yaitu terdakwa AGUNG WIBOWO, dan terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG ,
- Bahwa Kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa Andriana bersama Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ACHMAT SYAIFUL mengalihkan fokus saksi ERIN DWI CANTIKA dan saat saksi ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL terdakwa ANDRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ANDRIANA juga memberikan kepada terdakwa ACHMAT SYAIFUL beberapa perhiasan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA
- bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah.
- Bahwa benar semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan yang telah di ambil tanpa izin di toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 buah jilbab berwarna coklat yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang yang digunakan terdakwa ANDRIANA pada saat melakukan pencurian emas di toko emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II ACHMAT SYAIFUL ANWAR ALS SAIPUL persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kantor Mapolresta Mataram bersama dengan 2 orang teman terdakwa yaitu Terdakwa AGUNG WIBOWO, dan terdakwa ADRIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 lainnya yaitu terdakwa AGUNG WIBOWO, dan terdakwa ADRIANA;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan Terdakwa ANDRIANA datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG ,
- Bahwa kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa bersama Terdakwa ANDRIANA berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ANDRIANA mengalihkan fokus saksi ERIN DWI CANTIKA dan saat saksi ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa dan terdakwa ADRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ADRIANA juga memberikan kepada terdakwa beberapa perhiasan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdakwa dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA
- Bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan yang telah di ambil tanpa izin di toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 buah jilbab berwarna coklat yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang yang digunakan terdakwa ANDRIANA pada saat melakukan pencurian emas di toko emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III AGUNG WIBOWO di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Emas Mjutiara RA PEARL JEWELRY Bersama sama dengan Terdakwa ANDRIANA, dan Terdakwa AHMAT SYAIFUL ANWAR ALS SAIPUL
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita di kantor Mapolresta Mataram bersama dengan 2 orang teman terdakwa yaitu terdakwa ADRIANA, dan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR Alias IPUL
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 lainnya yaitu terdakwa terdakwa ADRIANA, dan terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita saat di dermaga lembar, lombok bersama dengan Terdakwa ANDRIANA als INDRI, dan Terdakwa SAIPUL ANWAR Als IPUL , kemudian tiba di mataram sekitar pukul 20.30 wita bertempat di hotel Fizz dan istirahat disana, kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita cek out dari hotel Fizz kemudian jalan jalan dan mencari oleh oleh. Tibalah di daerah pertokoan yang berada di pinggir jalan Kel. Karang Pule, Kec. Sukarbela, Kota Mataram, untuk mencari oleh oleh mutiara, kemudian Terdakwa AHMAT SAIPUL ANWAR Als IPUL dan Terdakwa ANDRIANA als INDRI turun dari mobil untuk mencari oleh-oleh mutiara, dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selang waktu sekitar 15 meint Terdakwa SAIPUL ANWAR Als IPUL dan Terdakawa ANDRIANA als INDRI keluar dari toko dan mengayunkan tangan seraya memanggil untuk di jemput, kemudian terdakwa mengendari mobil dan menyamperin keduanya dan terdakwa ANDRIANA memintanya untuk ngebut dan saat itu terdakwa

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui kalau mereka sudah melakukan pencurian perhiasan dan saat perjalanan menuju kayangan terdakwa ANDRIANA memberitahukan kepada terdakwa kalau tadi mereka sudah mencuri perhiasan

- Bahwa terdakwa berperan mengantar dan menunggu di pinggir jalan
- Bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah
- Bahwa benar semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan yang telah di ambil tanpa izin di toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 buah jilbab berwarna coklat yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang yang digunakan terdakwa ANDRIANA pada saat melakukan pencurian emas di toko emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 7,3 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas balok, 3,3 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos tanpa mata, berat 2,78 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas bundar warna, berat 4,5 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,76 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos 22 K, berat 9,53 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas daun, berat 5,4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas love key, berat 2,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas kunci, berat 3,72 gr, 16 karat
- 1 (satu) buah kalung emas segitiga, berat 9,8 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas bulat mata dalam, berat 4,6 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas nagita, berat 5,96 gr, 16 karat;-
- 1 (satu) buah kalung emas polos tebal, berat 5, 96 gr, 16 karat
- 1 (satu) buah cincin emas mata kelinci, berat 2,06 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas Cartier, berat 1,2 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas bulat, berat 1,195 gr, 16 karat
- 1 (satu) buah cincin emas segibulat, berat 1,5 gr, 16 karat
- 1 (satu) buah cincin emas 22 K, berat 1,795 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas sirkon double, 2,4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas kotak, berat 1,3 gr, 16 karat;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MAYA AFRIBAI HAZNA)  
1 (satu) unit Mobil, merk Honda, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan 2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418  
(Dirampas untuk Negara)  
1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat;  
1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;  
1 (satu) lembar STNK ( Palsu ), merk Honda, type Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan 2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418, No. STNK 11100555, atas nama SARTI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiara RA PEARL JEWELLERY) milik Saksi Maya Hafrina Hazna;
- Bahwa awalnya terdakwa ADRIANA bersama sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa Andriana bersama Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ACHMAT SYAIFUL mengalihkan fokus saksi ERIN DWI CANTIKA dan saat saki ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL terdakwa ADRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ADRIANA juga memberikan kepada terdaka ACHMAT SYAIFUL beberapa perhaisan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdaka ACHMAT SYAIFUL dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



- bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah.
- Bahwa benar semua perhiasan yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan perhiasan yang telah di ambil tanpa izin di toko Emas milik saksi MAYA AFRINAI HAZNA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".
3. Unsur "jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Terdakwa I. Andriana Alias Ana, Terdakwa II. Agung Wibowo Alias Agung dan Terdakwa III. Achmat Syaiful Anwar Alias Saiful** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) milik Saksi Maya Hafrina Hazna;
- Bahwa awalnya terdakwa ADRIANA bersama sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa Andriana bersama Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ACHMAT SYAIFUL mengalihkan fokus saksi ERIN DWI CANTIKA dan saat saksi ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL terdakwa ADRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ADRIANA juga memberikan kepada terdakwa ACHMAT SYAIFUL beberapa perhiasan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA

- bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas yang sebelumnya ada didalam etalase toko RA Pearl Jewellery, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Maya Hafrina Hazna kemudian membawanya keluar daerah. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan seolah-olah Para Terdakwa sebagai sebagai pemiliknya padahal hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Maya Hafrina Hazna mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

ad.3 Unsur "jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 12.30 wita, bertempat Jln. Sultan Kaharudin No. 5 Gg. Fatoni. Kel Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Toko emas mutiawa RA PEARL JEWELLERY) milik Saksi Maya Hafrina Hazna;
- Bahwa awalnya terdakwa ADRIANA bersama sama dengan Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR datang ke Toko Emas dan mutiara RA PEARL

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEWELERY dengan di antar oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG

;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Toko tersebut Terdakwa Andriana bersama Terdakwa ACHMAT SYAIFUL ANWAR berpura-pura ingin membeli Perhiasan untuk seserahan selanjutnya Para Terdakwa di layani oleh saksi ERIN DWI CANTIKA ALS ERIN yang saat itu sedang menjaga Toko Emas, selanjutnya Terdakwa ANDRIANA meminta kepada saksi ERIN DWI CANTIKA untuk mengeluarkan beberapa perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang dari Etalase lemari kaca untuk di lihat, setelah itu terdakwa ANDRIANA memilih-milih cincin sambil meminta saksi ERIN DWI CANTIKA untuk menghitung harga cincin tersebut dan di bantu oleh saksi ACHMAT SYAIFUL mengalihkan fokus saksi ERIN DWI CANTIKA dan saat saksi ERIN DWI CANTIKA karena di ajak berbicara oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL terdakwa ADRIANA memasukkan beberapa Perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang emas ke dalam tasnya selain itu terdakwa ADRIANA juga memberikan kepada terdakwa ACHMAT SYAIFUL beberapa perhiasan kemudian di masukkan ke dalam kantung jaketnya oleh terdakwa ACHMAT SYAIFUL dan secara bergantian para terdakwa mengalihkan perhatian saksi ERIN DWI CANTIKA

- bahwa para terdakwa berhasil mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dengan berat, model dan Karat yang bervariasi.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil 24 buah perhiasan emas para terdakwa membawa pergi semua perhiasan tersebut dengan menggunakan 1 unit Mobil Honda Mobilio Nopol K 1053 LD Tahun 2017 yang di bawa oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ALS AGUNG lalu para terdakwa membawa perhiasan tersebut keluar daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil 4 buah gelang Emas, 13 buah kalung emas, dan 7 buah cincin emas dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I. Andriana Alias Ana, Terdakwa II. Agung Wibowo Alias Agung dan Terdakwa III. Achmat Syaiful Anwar Alias Saiful, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal ;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Maya Hafrina Hazna ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I. Andriana Alias Ana, Terdakwa II. Agung Wibowo Alias Agung dan Terdakwa III. Achmat Syaiful Anwar Alias Saiful** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( tiga ) tahun

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 7,3 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier Bulat, berat 6,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas Cartier, berat 4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas balok, 3,3 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos tanpa mata, berat 2,78 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas bundar warna, berat 4,5 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,76 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos, berat 3,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas polos 22 K, berat 9,53 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas daun, berat 5,4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas love key, berat 2,8 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas kunci, berat 3,72 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas segitiga, berat 9,8 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas bulat mata dalam, berat 4,6 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah kalung emas nagita, berat 5,96 gr, 16 karat;-
- 1 (satu) buah kalung emas polos tebal, berat 5,96 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas mata kelinci, berat 2,06 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas Cartier, berat 1,2 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas bulat, berat 1,195 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas segibulat, berat 1,5 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas 22 K, berat 1,795 gr, 22 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas sirkon double, 2,4 gr, 16 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas kotak, berat 1,3 gr, 16 karat;
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MAYA AFRIBAI HAZNA)
- 1 (satu) unit Mobil, merk Honda, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan 2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418
- (Dirampas untuk Negara)
- 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK ( Palsu ), merk Honda, type Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD, warna merah pekat mutiara, No. Pol K 1053 LD, tahun pembuatan 2017, Nosin LI5Z13629547, Noka : MHRDD4750HJ708418, No. STNK 11100555, atas nama SARTI
- (Dirampas untuk di Musnahkan )

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)